

# ANALISIS OPTIMALISASI PELAPORAN DISTRIBUSI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING OLEH DISTRIBUTOR PERDAGANGAN BESAR

Bagus Wicaksana<sup>1</sup> | Niche Evandani<sup>2</sup> | Primasita Amarta Putri<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik,  
Kementerian Perdagangan, Indonesia  
E-mail: [bagus.wicaksana@kemendag.go.id](mailto:bagus.wicaksana@kemendag.go.id)

<sup>2</sup>Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik,  
Kementerian Perdagangan, Indonesia  
E-mail: [niche.evandani@kemendag.go.id](mailto:niche.evandani@kemendag.go.id)

<sup>3</sup>Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik,  
Kementerian Perdagangan, Indonesia  
E-mail: [primasita.ap@kemendag.go.id](mailto:primasita.ap@kemendag.go.id)

## Ringkasan Eksekutif

Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting belum optimal. Secara nasional hanya sekitar 0,3% pelaku usaha dari total jumlah pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 46 yang pernah melakukan pelaporan kepada Menteri walaupun belum secara periodik sesuai dengan ketentuan. Analisis ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap kemungkinan alternatif kebijakan dan pemilihan kebijakan terbaik dalam hal optimalisasi tata cara pelaporan distribusi. Berdasarkan pendekatan Analisis Biaya dan Manfaat direkomendasikan bahwa pelibatan pemerintah daerah dalam hal pendataan, bimbingan teknis dan pendampingan, serta pemantauan (*monitoring*) terhadap pelaku usaha diperlukan untuk mengoptimalkan pelaporan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan No 22 Tahun 2021

**Kata Kunci:** Pelaporan Distribusi, , Peraturan Menteri Perdagangan No 22 Tahun 2021, Analisis Biaya dan Manfaat


## Executive Summary

*Implementation of Minister of Trade Regulation No. 22 of 2021 concerning Procedures for Reporting the Distribution of Basic Necessities and Important Goods has not been optimally implemented. As of 2023, only around 0.3% of obligatory distributors with Business Identification Number (NIB) KBLI 46 complied to provide their distribution report to the Minister, though they have not reported periodically in accordance with the provisions. This analysis aims to assess possible policy alternatives and select the best policy in terms of optimizing distribution reporting procedures. Based on the Cost and Benefit Analysis approach, it is recommended that the involvement of local governments in terms of data collection, technical guidance and assistance, as well as monitoring of business actors is needed to optimize reporting on the distribution of basic necessities and important goods to be put in the revision of Minister of Trade Regulation No. 22 of 2021*

**Key Words:** Distribution Report, Minister of Trade Regulation No. 22 of 2021, Cost and Benefit Analysis

## 1 | ISU KEBIJAKAN

Barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) merupakan komoditas strategis yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah. Terdapat 11 barang kebutuhan pokok yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 *jo* Peraturan Presiden No 59 Tahun 2020 (Perpres 59/2020) yaitu beras, kedelai, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras dan ikan kembung. Penetapan barang kebutuhan pokok tersebut berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi. Sementara untuk barang penting, terdapat 7 barang yang ditetapkan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan nasional, yaitu benih (benih padi, jagung dan kedelai), pupuk, gas elpiji 3 kg, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan. Hal ini masih relevan dengan situasi saat ini sehubungan dengan proporsi pengeluaran masyarakat terhadap pangan masih relatif tinggi (Gambar 1), yaitu sekitar 39% untuk kelompok kuintil pengeluaran kelima, hingga 62% untuk kelompok pengeluaran kuintil pertama (BPS, 2023).



**Gambar 1. Pangsa Pengeluaran Pangan Menurut Kuintil Pengeluaran**

Sumber: BPS (2023)

Lebih lanjut, data historis dalam 24 bulan terakhir menunjukkan bahwa inflasi pangan bergejolak masih relatif tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap tingkat inflasi umum (IU). Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan instabilitas bagi ekonomi masyarakat, mengingat fluktuasi harga masih relevan dengan praktik '*rent seeking*' karena dianggap sebagai '*upside risk*' oleh pedagang yang spekulatif (Ghosh, 2023). Dalam hal ini, fluktuasi harga cenderung dapat menyebabkan ketidakpastian pasar yang berpeluang menimbulkan *rent seeking* oleh pihak tertentu.

Kedua hal tersebut perlu diminimalisir dikarenakan memberikan dampak negatif, *rent seeking* dapat menyebabkan distorsi kebijakan dan bisnis yang tidak efisien dikarenakan alokasi sumber daya yang timpang (Wong et al., 2021), sementara praktik *speculative behavior* dapat mendorong terbentuknya harga yang terlalu tinggi dan memberikan keuntungan yang berlebih pada pihak tertentu (Janssen et al., 2019.) Pedagang yang spekulatif dapat mengambil resiko menahan laju distribusi (menimbun barang) agar dapat mendistorsi pasar sehingga harga naik dan konsumen harus membayar lebih mahal.

Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah saat ini telah memiliki sejumlah kebijakan pengendalian pasokan Bapokting yang secara strategis dikelola oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai dengan Peraturan Presiden No 66 Tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, Bapanas memiliki kewenangan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No 125 Tahun 2022 yang secara teknis dapat melibatkan *parastatal*

body seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Usaha Milik Negara sektor pangan (BUMN Pangan). Demikian juga dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang perlu mengoptimalkan tugas dan fungsi pengelolaan perdagangan Bapokting dalam bentuk program dan kebijakan koordinasi dimana salah satunya melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Permendag No 22/2021).

Berdasarkan telaah regulasi dalam Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Permentan No 11/2018) bahwa Cadangan Beras Nasional (CBN) diasumsikan sebesar 20% dari total kebutuhan beras nasional. Cadangan tersebut terbagi atas 11,5% di masyarakat; 8% dikuasai oleh Pemerintah Pusat; dan 0,5% di Pemerintah Daerah. Agustian, Sunarsih, & Wahyudi (2022) menjelaskan bahwa penguatan cadangan pangan perlu diupayakan secara efektif oleh Pemerintah Daerah dengan indikator sesuai dengan Permentan No 11/2018.

Lebih lanjut, pengelolaan cadangan pangan yang merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dapat dikelola dengan baik. Dalam hal ini, pemetaan potensi cadangan pangan perlu dilakukan di tingkat pelaku usaha dan masyarakat perlu dilakukan. Hal ini pada akhirnya dapat membantu pengelolaan pangan baik melalui badan pemerintah seperti Bulog, maupun pelaku usaha swasta dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan di tingkat lokal (Suroso, 2017). Dengan pemahaman tersebut, seyogyanya Bapokting dapat menggunakan proksi yang sama dimana pengelolaan

secara nasional dapat mencapai minimal 20% dari kebutuhan nasional

Namun demikian, pemenuhan CBN yang dikelola oleh pemerintah pusat masih dibawah ekspektasi. Bapanas mengilustrasikan bahwa saat ini volume Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Bulog sekitar 1,5 juta ton (RRI, 2024) atau sekitar 5% dari konsumsi beras nasional yang mencapai 30,34 juta ton per tahun (BPS, 2024). Hal tersebut juga patut diduga terjadi pada komoditas penting lainnya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa sekitar 80% penguasaan Bapokting dilakukan oleh pihak swasta.

Oleh karena itu, keberadaan Permendag No 22/2021 yang juga merupakan amanah dari Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dapat bersifat mendesak agar pemerintah dapat mengoptimalkan pengendalian dan distribusi Bapokting. Melalui pelaporan distribusi tersebut pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat melihat aliran distribusi barang beserta ketersediaan stok di setiap daerah sehingga dapat memudahkan langkah mitigasi dalam menjamin ketersediaan barang maupun langkah intervensi ketika kondisi tidak stabil.

Adapun esensi dari Permendag No 22/2021 merupakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan distribusi Bapokting yang berbasis pada pelaporan pelaku usaha. Dalam Permendag tersebut, pelaku usaha Perdagangan Besar untuk komoditas Bapokting dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan nomor 46 pada 2 (dua) digit pertama sebagaimana tabel 1, diwajibkan untuk memberikan laporan distribusi kepada Menteri Perdagangan secara periodik dengan format dan

mekanisme yang berbasis sistem informasi melalui INATRADE *platform*. Adapun bentuk laporan yang diberikan setidaknya memuat stok awal, pengadaan, penyaluran, stok akhir, dan harga jual Bapokting.

**Tabel 1. Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Dalam Permendag No 22/2021**


NO	KODE KBLI	BIDANG USAHA
		JUDUL KBLI
1	46311	Perdagangan Besar Beras
2	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija
3	46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
4	46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
5	46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
6	46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
7	46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
8	46206	Perdagangan Hasil Perikanan
9	46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
10	46339	Perdagangan Besar Makan dan Minuman Lainnya
11	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
12	46331	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
13	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca

Sumber: Lampiran Permendag No 22/2021

Permendag No 22/2021 merupakan salah satu instrumen strategis dalam hal pengelolaan data distribusi dari pelaku usaha. Sebagai pemanfaatannya, data dari pelaporan distribusi barang pokok dan barang penting ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pengendalian stok/pasokan

kelancaran distribusi Bapokting yang merupakan salah satu kunci penting dalam upaya stabilisasi harga.

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan Permendag No 22/2021 masih belum optimal (Gambar 2). Berdasarkan hasil olah data pelaporan distribusi selama periode Januari-November 2023 pada Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) yang kemudian terintegrasi dengan INATRADE, secara nasional hanya sekitar 0,3% pelaku usaha dari total jumlah pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 46 yang pernah melakukan pelaporan kepada Menteri walaupun belum secara periodik sesuai dengan ketentuan. Provinsi yang tingkat pelaporannya di atas 1% yaitu Kepulauan Riau, Papua Barat dan D.I. Yogyakarta, sementara untuk provinsi lainnya masih



dibawah 1%.

**Gambar 2. Tingkat Pelaporan Pelaku Usaha Per Provinsi**

Sumber: SIPT Kementerian Perdagangan, diolah (2024)

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dirasa perlu untuk melakukan analisis yang mendalam untuk meningkatkan jumlah pelaporan distribusi Bapokting

oleh pelaku usaha distribusi dengan mekanisme yang lebih efektif. Selaras dengan keberadaan Permendag No 22/2021 yang diharapkan dapat menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mengelola tata niaga Bapokting secara *evidence-based*. Pengelolaan berdasarkan *evidence-based* yang disertai dengan dukungan sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan (Zanti & Thomas, 2021).

## 2 | OPSI KEBIJAKAN

Metode analisis menggunakan analisis biaya dan manfaat dari opsi kebijakan yang diusulkan dengan pendekatan kualitatif, dimana semua biaya (dampak negatif dan manfaat (dampak positif) yang dirasakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dinilai secara deskriptif kualitatif dan metode *scoring* atau skala. Pengukuran analisis biaya dan manfaat secara kualitatif dapat dilakukan apabila data unit volume dan harga untuk setiap jenis biaya dan manfaat tidak tersedia atau sulit diperoleh. Adapun untuk pengukuran kualitatif dengan skoring dilakukan dengan memberikan skor atau skala terhadap setiap jenis biaya dan manfaat terhadap setiap indikator yang menjadi fokus (USAID, 2021), misalnya skala antara 0 (nol) dan 4 (empat) dengan nilai skor terendah menunjukkan manfaat yang paling rendah dan skor tertinggi menunjukkan manfaat yang paling tinggi.

Data yang digunakan pada tulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui diskusi (*in-depth interview*) dan survei lapangan di beberapa wilayah Indonesia. Metode penentuan lokasi survei dilakukan melalui *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan data

pelaporan oleh pelaku usaha distribusi barang pokok dan barang penting, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Yogyakarta. Target responden dan/atau informan meliputi dinas yang membidangi perdagangan tingkat Provinsi, dinas yang membidangi perdagangan tingkat Kabupaten/Kota, serta pelaku usaha distribusi Bapokting dengan KBLI 46 dalam lampiran Permendag 22/2021. Sementara untuk data sekunder meliputi data pelaku usaha distribusi, perkembangan harga, dan/atau regulasi terkait yang bersumber dari instansi resmi, seperti Kementerian Perdagangan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebagaimana telah diuraikan, belum tersedianya data distribusi Bapokting oleh pelaku perdagangan besar (distributor) menjadi permasalahan bagi pemerintah yang berpotensi menghambat pengendalian stok/pasokan untuk menjaga kelancaran distribusi dan mendorong stabilitas harga Bapokting. Oleh karena itu, tujuan utama yang ingin dicapai adalah tersedianya data distribusi Bapokting yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga Bapokting, melalui pelaporan yang optimal oleh pelaku usaha distribusi secara periodik. Sebagai gambaran yang dijelaskan di awal, secara nasional hanya sekitar 0,3% pelaku usaha dari total jumlah pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) KBLI 46 yang pernah melakukan pelaporan kepada Menteri. Jumlah ini perlu ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan distribusi Bapokting secara *evidence-based*.

Berdasarkan wawancara dengan informan pelaku usaha dan dinas perindag (*in-depth interview*) di Jawa Barat, Jawa Timur, Jogjakarta, dan Batam, diidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya tingkat pelaporan distribusi

Bapokting oleh pelaku usaha distribusi, antara lain:


- a. Terdapat responden pelaku usaha dan petugas di dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota yang belum mengetahui keberadaan Permendag No 22/2021.
- b. Responden pelaku usaha telah mengetahui adanya Permendag No 22/2021 namun tidak melakukan pelaporan karena belum melihat manfaat dari Permendag 22/2021
- c. Responden pelaku usaha yang cenderung melihat perilaku pasar tanpa memperhatikan keberadaan regulasi sehingga lebih mempelajari perilaku konsumen dan dinamika pasar.
- d. Responden petugas di dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sudah mengetahui namun belum ada kejelasan peran sehingga Pemerintah Daerah memosisikan sebagai pihak eksternal dari implementasi kebijakan.
- e. Responden petugas di dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota mempersepsikan belum ada sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Dengan mempertimbangkan faktor penyebab rendahnya tingkat pelaporan distribusi bapokting dan keberadaan dinas di daerah yang membidangi perdagangan, maka diusulkan 2 (dua) opsi kebijakan untuk mencapai tujuan utama, diantaranya:

- a. Opsi 1: Kebijakan *existing* dalam tata cara pelaporan distribusi Bapokting yang diatur dalam Permendag 22/2021.

- b. Opsi 2: Tata cara pelaporan distribusi Bapokting turut serta melibatkan Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, bimbingan teknis dan pendampingan, serta pemantauan (*monitoring*) terhadap pelaku usaha untuk pelaporan distribusi Bapokting.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan Opsi 1 dan Opsi 2 tidak mengubah mekanisme pelaporan distribusi Bapokting dari sisi pelaku usaha, dikarenakan distributor perdagangan besar dengan KBLI 46 menyampaikan laporan distribusi secara berkala paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya pada platform pelaporan yang telah disediakan (SIPT/INATRADE). Namun pada Opsi 2, diusulkan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, bimbingan teknis dan pendampingan, serta pemantauan (*monitoring*) terhadap pelaku usaha yang dilakukan secara berjenjang seperti pada Gambar 3 berikut.



**Gambar 3. Pendataan, Bimbingan Teknis dan Pendampingan, Serta Pemantauan (*monitoring*) oleh Pemerintah Daerah**

Sumber: Data primer (2024)

### 3 | ANALISIS OPSI KEBIJAKAN

Indikator yang menjadi acuan dalam penilaian Opsi kebijakan untuk mencapai tujuan ditentukan berdasarkan masukan dari *stakeholder* terkait yang terdiri dari Pemerintah Pusat (Ditjen PDN Kementerian Perdagangan), Pemerintah Daerah (Dinas yang membidangi perdagangan), serta Distributor KBLI 46 Perdagangan Besar yang terdampak dari kebijakan pelaporan distribusi Bapokting.

Terdapat 6 (enam) indikator yang digunakan dalam analisis biaya manfaat secara kualitatif, antara lain: (i) Jumlah pelaku usaha distribusi yang melapor sesuai dengan ketentuan; (ii) Tingkat akurasi data yang dilaporkan; (iii) Kemudahan implementasi; (iv) Biaya Implementasi; (v) Kemudahan Pengawasan; dan (vi) Risiko Penyimpangan.

#### **Opsi 1: *Do Nothing* (Kebijakan *Existing*)**

Tabel 2 menunjukkan hasil analisis biaya dan manfaat jika tata cara pelaporan distribusi Bapokting tidak direvisi. Berdasarkan analisis manfaat dan biaya terdapat lebih banyak dampak negatif (biaya) pada Opsi 1. Adapun potensi manfaat atas kebijakan *existing* saat ini yang tidak melibatkan Pemerintah Daerah adalah alur komunikasi antara regulator (Pemerintah Pusat) dan pelaku usaha yang menjadi objek regulasi (Distributor Bapokting dengan KBLI 46) yang relatif pendek dikarenakan pelaporan sudah dilakukan secara *online* melalui sistem dan tidak membutuhkan anggaran yang besar dikarenakan tidak melibatkan banyak pihak.

Sementara itu, dampak negatif apabila tata cara pelaporan distribusi Bapokting tidak direvisi diantaranya:

- a. Jumlah pelaku usaha yang melapor dibandingkan dengan NIB dalam kategori KBLI 46 di bawah 1%. Terutamanya, pemerintah tidak dapat memastikan pelaku usaha yang potensial dan berdampak terhadap distribusi Bapokting untuk melakukan pelaporan, sehingga tidak dapat menangkap pangsa Bapokting yang didistribusikan di setiap daerah.
- b. Pemerintah tidak dapat memastikan akurasi data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi aktual.
- c. Pelaku usaha berpotensi melaporkan data yang relatif tidak dapat diacu. Hal ini dapat didorong oleh belum tersedianya data atau mekanisme pemantauan keluar masuk barang.
- d. Pemerintah kesulitan untuk memastikan sinkronisasi antara KBLI yang terdaftar dengan praktis bisnis pelaku usaha secara aktual. Terdapat pelaku usaha yang diindikasikan mendaftarkan usaha di *Online Single Submission* (OSS) - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai distributor perdagangan besar, namun praktiknya merupakan pedagang pengecer. Hal ini dapat terjadi karena proses pengajuan NIB untuk KBLI 46 termasuk sebagai resiko rendah sehingga pengklasifikasian usaha dilakukan secara *self-declare*.
- e. Diperlukan biaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha sebagai objek regulasi melalui kegiatan sosialisasi.
- f. Terbatasnya personil pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan secara nasional.

g. Pemerintah sulit untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di setiap daerah untuk memastikan kepatuhan pelaporan.

h. Resiko pelaku usaha tidak melapor secara periodik atau tidak aktual relatif tinggi.

**Tabel 2. Analisis Biaya dan Manfaat Opsi 1**

Indikator	OPSI 1 <i>Do nothing: Kebijakan existing dalam tata cara pelaporan distribusi Bapokting, tanpa melibatkan pemerintah daerah</i>	
	Biaya	Manfaat
<b>Jumlah pelaku usaha distribusi Bapokting yang melapor sesuai dengan ketentuan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelaku usaha yang melapor dibandingkan dengan NIB dalam kategori KBLI 46 di bawah 1%</li> </ul>	
<b>Tingkat akurasi data yang dilaporkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah tidak dapat memastikan akurasi data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi aktual</li> <li>Pelaku usaha cenderung melaporkan data yang relatif tidak dapat diacu</li> </ul>	
<b>Kemudahan Implementasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah kesulitan untuk memastikan sinkronisasi antara KBLI yang terdaftar dengan praktis bisnis pelaku usaha secara aktual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alur komunikasi antara regulator dan objek regulasi (pelaku usaha) pendek</li> </ul>
<b>Biaya Implementasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan biaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha sebagai objek regulasi melalui kegiatan sosialisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak membutuhkan anggaran yang besar karena tidak melibatkan banyak pihak</li> </ul>
<b>Kemudahan Pengawasan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya SDM pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan secara nasional</li> <li>Pemerintah sulit untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di setiap daerah untuk memastikan kepatuhan pelaporan</li> </ul>	
<b>Potensi Penyimpangan (<i>Moral Hazard</i>)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resiko pelaku usaha tidak melapor secara periodik atau tidak aktual relatif tinggi</li> </ul>	

**Opsi 2: Tata cara pelaporan distribusi Bapokting melibatkan Pemerintah Daerah dalam hal pendataan, bimbingan teknis dan pendampingan, serta pemantauan (*monitoring*) terhadap pelaku usaha untuk pelaporan distribusi Bapokting**

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat sebagaimana Tabel 3, diperoleh potensi manfaat yang lebih banyak, diantaranya:

- a. Jumlah pelaku usaha yang melapor dibandingkan dengan NIB dalam kategori KBLI 46 di atas 1%, didorong oleh beberapa hal yaitu (i) Pemerintah dapat memiliki *database* dan akses pelaku usaha potensial untuk melakukan pelaporan sehingga dapat mendefinisikan peran tingkatan distributor (dalam hal ini D1, D2 dst); (ii) Pemerintah dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha yang melapor melalui penetapan jumlah target minimal pelaku usaha distribusi potensial di setiap daerah (estimasi peningkatan mencapai di atas 100%); dan (iii) *Awareness* pelaku usaha sebagai objek regulasi terhadap kewajiban pelaporan meningkat.
- b. Pemerintah memiliki instrumen di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan akurasi data yang dilaporkan oleh pelaku usaha (dinas yang membidangi perdagangan melakukan pembinaan dan *monitoring* kepada pelaku usaha di daerah dalam melakukan pelaporan).
- c. Pemerintah memiliki instrumen untuk memastikan bahwa jumlah stok tersedia secara aktual di pelaku usaha. Hal ini menjadi esensial dikarenakan dapat mendorong stabilisasi harga dan ketersediaan stok Bapokting di daerah.

- d. Pemerintah relatif dapat memastikan sinkronisasi antara KBLI yang terdaftar dengan praktis bisnis pelaku usaha secara aktual.
- e. Pelaku usaha di setiap daerah mendapatkan pendampingan dalam pelaporan distribusi Bapokting.
- f. Pengawasan dapat dilakukan secara efektif di tingkat kabupaten/kota
- g. Pemerintah relatif lebih mudah untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di setiap daerah untuk memastikan kepatuhan pelaporan.
- h. Resiko pelaku usaha tidak melapor secara periodik atau tidak melaporkan distribusi (stok awal, pemasukan, pengeluaran, stok akhir, harga jual) Bapokting sesuai dengan aktual relatif rendah

Sementara itu, beberapa kemungkinan biaya atas Opsi 2, antara lain:

- a. Diperlukan koordinasi di tingkat pusat antara Kemendag dengan Kementerian dalam negeri terkait pelibatan Dinas yang membidangi perdagangan dalam pelaksanaan pelaporan distribusi Bapokting. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan di daerah berdasarkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan oleh Kemendagri.
- b. Membutuhkan anggaran tambahan untuk mendukung operasional pemerintah daerah.
- c. Diperlukan biaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha sebagai objek regulasi melalui kegiatan sosialisasi.
- d. Perlu upaya sinkronisasi petugas pengawas pusat dengan daerah yang saat ini masih belum diatur secara efektif dalam jabatan fungsional.

**Tabel 3. Analisis Biaya dan Manfaat Opsi 2**

Indikator	OPSI 2 Tata cara pelaporan distribusi Bapokting melibatkan pemerintah daerah dalam hal pendataan, bimbingan teknis dan pendampingan, serta pemantauan ( <i>monitoring</i> ) terhadap pelaku usaha untuk pelaporan distribusi Bapokting	
	Biaya	Manfaat
Jumlah pelaku usaha distribusi Bapokting yang melapor sesuai dengan ketentuan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah pelaku usaha yang melapor dibandingkan dengan NIB dalam kategori KBLI 46 di atas 1%,</li> </ul>
Tingkat akurasi data yang dilaporkan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah memiliki instrumen di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan akurasi data yang dilaporkan oleh pelaku usaha.</li> <li>Pemerintah memiliki instrumen untuk memastikan bahwa jumlah stok tersedia secara aktual di pelaku usaha</li> </ul>
Kemudahan Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan koordinasi di tingkat pusat antara Kemendag dengan Kementerian dalam negeri terkait pelibatan Dinas yang membidangi perdagangan dalam pelaksanaan pelaporan distribusi Bapokting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah relatif dapat memastikan sinkronisasi antara KBLI yang terdaftar dengan praktis bisnis pelaku usaha secara aktual</li> <li>Pelaku usaha di setiap daerah mendapatkan pendampingan dalam pelaporan distribusi Bapokting</li> </ul>
Biaya Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membutuhkan anggaran tambahan untuk mendukung operasional pemerintah daerah</li> </ul>	
Kemudahan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan biaya untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha sebagai objek regulasi melalui kegiatan sosialisasi</li> <li>Perlu upaya sinkronisasi petugas pengawas pusat dengan daerah yang saat ini masih belum diatur secara efektif dalam jabatan fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan dapat dilakukan secara efektif di tingkat kabupaten/kota</li> <li>Pemerintah relatif lebih mudah untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di setiap daerah</li> </ul>
Potensi Penyimpangan ( <i>Moral Hazard</i> )		<ul style="list-style-type: none"> <li>Resiko pelaku usaha tidak melapor secara periodik atau tidak aktual relatif rendah</li> </ul>

Sebelum melakukan penilaian secara skoring terhadap 6 indikator yang digunakan, terlebih dahulu dilakukan penilaian faktor yang dianggap penting dengan menggunakan skala 1 sampai dengan 6. Skala 1 menunjukkan untuk indikator yang dinilai sangat tidak penting dan skala 6 untuk indikator yang dinilai sangat penting. Penilaian ini dilakukan untuk menghitung bobot masing-masing indikator yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung nilai tertimbang dari masing-masing opsi. Selanjutnya, responden melakukan penilaian indikator untuk masing-masing opsi kebijakan dengan skala antara 0 (nol) dan 4 (empat), nilai skor terendah menunjukkan manfaat yang paling rendah dan skor tertinggi menunjukkan manfaat yang paling tinggi.

Responden menilai kemudahan implementasi menjadi indikator dengan tingkat kepentingan yang paling tinggi dengan bobot sebesar 0,181; diikuti oleh indikator tingkat akurasi data yang dilaporkan (0,171), dan jumlah pelaku usaha distribusi yang melapor sesuai ketentuan (0,170) sebagaimana Tabel 4.

Indikator yang dinilai paling menentukan dalam pemilihan opsi kebijakan adalah tingkat akurasi data yang dilaporkan (0,54), jumlah pelaku usaha distribusi melapor (0,52), dan kemudahan pengawasan (0,50). Nilai ini menunjukkan bahwa dengan adanya keterlibatan Pemerintah Daerah (Opsi 2) dipandang relatif lebih baik untuk meningkatkan akurasi data dan jumlah pelaporan distribusi bapokting, serta memudahkan pengawasan sehingga dapat mendorong ketertiban pelaporan oleh pelaku usaha distribusi Bapokting.

**Tabel 4. Kuantifikasi Opsi Kebijakan Tata Cara Pelaporan Distribusi Bapokting**

No	INDIKATOR	Bobot Indikator	Nilai Opsi Kebijakan	
			Opsi 1	Opsi 2
1	Jumlah pelaku usaha distribusi Bapokting yang melapor sesuai dengan ketentuan	0,170	0,36	0,52
2	Tingkat akurasi data yang dilaporkan	0,171	0,39	0,54
3	Kemudahan implementasi	0,181	0,39	0,47
4	Biaya Implementasi	0,162	0,40	0,37
5	Kemudahan Pengawasan	0,162	0,32	0,50
6	Potensi Penyimpangan ( <i>Moral Hazard</i> )	0,162	0,33	0,46
<b>Total Tertimbang</b>		<b>1,00</b>	<b>2,19</b>	<b>2,87</b>

Sumber: kuesioner yang diisi oleh *stakeholder* dan ahli (2024), diolah

Landasan utama pemilihan opsi kebijakan adalah berdasarkan hasil penilaian analisis biaya dan manfaat dengan nilai total tertimbang tertinggi (Tabel 4) dan opsi yang memiliki catatan manfaat relatif lebih banyak menurut *stakeholder* terdampak. Responden menilai Opsi 2 relatif lebih baik dalam mencapai tujuan untuk tersedianya data distribusi Bapokting yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga Bapokting, melalui pelaporan yang optimal oleh pelaku usaha distribusi secara periodik dengan total nilai tertimbang sebesar 2,87.

## 4 | REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dan hasil analisis biaya dan manfaat dapat disimpulkan bahwa pelibatan pemerintah daerah dalam hal pendataan, bimbingan teknis dan pendampingan, serta pemantauan (*monitoring*) terhadap pelaku usaha diperlukan untuk mengoptimalkan pelaporan distribusi Bapokting dalam Permendag No 22/2021.

Untuk mengimplementasikan Opsi kebijakan yang telah dipilih, perlu dilakukan beberapa strategi sebagai berikut:

- 1) Pemberian akses informasi kepada dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi terkait daftar perusahaan berdasarkan NIB dengan KBLI 46 di setiap daerah dan hasil pelaporan oleh pelaku usaha. Namun, otoritas pengolahan data sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Perdagangan.
- 2) Penetapan target pelaku usaha distribusi potensial dan indikator akurasi data melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan dinas di daerah yang membidangi perdagangan.
- 3) Pemerintah perlu berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menguatkan tugas dan fungsi dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.

- 4) Pemerintah perlu mempertimbangkan peran dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Kabupaten/Kota sebagai teknis pelaksana Permendag 22/2021 dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi. Sementara itu, dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi menjalankan fungsi koordinasi dari pelaksanaan Permendag 22/2021.
- 5) Pemerintah menghitung besaran dana dekonsentrasi yang disesuaikan dengan penetapan jumlah target minimal pelaku usaha distribusi potensial di setiap daerah.
- 6) Mengoptimalkan pengawasan kegiatan pelaporan adalah dengan melakukan sinkronisasi petugas pengawas pusat dengan daerah yang saat ini masih belum diatur secara efektif dalam jabatan fungsional.

## Daftar Pustaka

- Agustian, A., Sunarsih, & Wahyudi. (2022). Analisis Kebijakan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Agribisnis VI*. 6(1): 464-469.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2023
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Berita Resmi Statistik Oktober 2024.
- Ghosh, J. (2023). The social consequences of inflation in developing countries. *The Economic and Labor Relations Review*. 34(2): 203-211
- Janssen, D.-J., Fü Lbrunn, S., Weitzel, • Utz, & Weitzel, U. (2019). Individual speculative behavior and overpricing in experimental asset markets. *Experimental Economics*, 22. <https://doi.org/10.1007/s10683>
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi.
- Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
- RRI. (2024, 27 September). *Stok Beras Bulog Capai 1,5 Juta Ton*. Diakses pada 8 November 2024, dari <https://www.rri.co.id/nasional/1005145/stok-beras-bulog-capai-1-5-juta-ton>.
- Suroso. (2017). Potensi dan Eksistensi Cadangan Pangan Masyarakat di Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pati*, 13(2): 127-138.
- Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- USAID. (2021). Pedoman Teknis Penggunaan Metode Analisa Biaya dan Manfaat Untuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.
- Wong, Z. W. V., Chen, F., & Yiew, T. H. (2021). Effects of rent-seeking on economic growth in low-income economies. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 24(2), 205–220. <https://doi.org/10.21098/BEMP.V24I2.1386>
- Zanti, S., & Thomas, M. L. (2021). Evidence-Based Policymaking: What Human Service Agencies Can Learn From Implementation Science and Integrated Data System. *Global Implementation Research and Applications*, 1:304–314.

